



PERAN KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dita Ayu Wulandari, Fariya Zahira Rahman, Husnul Khatimah, Pandri Zulfikar

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh- Yusuf,

Abstrak

Korupsi berbasis teknologi informasi di Indonesia merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang pesat dan sulit dideteksi akibat pemanfaatan akun anonim serta sistem digital dalam praktik tindak pidana. Fenomena ini terlihat dalam berbagai kasus, seperti korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun, korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp744 miliar, serta penyalahgunaan akun palsu oleh manajer BRI untuk mengambil dana nasabah yang digunakan dalam judi bola dengan kerugian mencapai Rp2,1 miliar. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah bertransformasi menjadi korupsi digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan strategi penegakan hukum melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan penguatan sistem digital pemerintahan, pendidikan antikorupsi, pengawasan sistem elektronik, dan peningkatan transparansi publik. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggunaan forensik digital, serta pelacakan aset hasil korupsi. Namun, penegakan hukum terhadap korupsi digital masih menghadapi berbagai kelemahan, seperti lemahnya regulasi, keterbatasan kompetensi digital aparat penegak hukum, kurangnya integrasi antar lembaga, serta melemahnya posisi KPK akibat perubahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna memperkuat pemberantasan korupsi berbasis teknologi informasi demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Kata Kunci: Korupsi digital, teknologi informasi, penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), forensic digital.

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam seluruh lini tata kelola pemerintahan atau yang dikenal sebagai e-government, telah mentransformasi birokrasi konvensional yang kaku menjadi sistem digital yang terintegrasi dan transparan. Melalui digitalisasi, berbagai fungsi pemerintahan mulai dari administrasi persuratan elektronik, pengadaan barang dan jasa (e-procurement), hingga sistem perizinan terpadu dan pengelolaan keuangan negara, kini dilakukan melalui platform digital untuk meminimalisasi intervensi manusia secara fisik. Dalam lini internal, teknologi merambah pada tata kelola persuratan dan kearsipan elektronik seperti penggunaan aplikasi SRIKANDI, sistem penganggaran (e-budgeting), pengadaan barang/ jasa pemerintah (e-procurement atau LPSE). Hal ini tidak hanya mempercepat alur kerja birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan rekam jejak digital yang permanen di setiap tahapan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga di era disrupsi.

Kemudahan yang ditawarkan dalam akselerasi pelayanan publik, integrasi teknologi informasi nyatanya turut melahirkan celah kerawanan baru yang dimanfaatkan untuk praktik lancung. Tipologi korupsi telah mengalami evolusi dari metode konvensional seperti "uang dalam amplop" menjadi tindakan yang jauh lebih canggih dan terstruktur di ruang siber. Fenomena e-corruption kini lebih banyak melibatkan manipulasi basis data sensitif, intervensi ilegal terhadap integritas sistem aplikasi pemerintah, hingga pemanfaatan transaksi virtual yang anonim untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan. Pergeseran modus operandi ini menciptakan tantangan

besar bagi penegakan hukum, karena jejak kejahatan kini tidak lagi bersifat fisik melainkan tersembunyi di balik enkripsi dan barisan kode digital yang kompleks.

Munculnya istilah cyber-corruption atau korupsi berbasis teknologi informasi kini telah menjadi tantangan global yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Fenomena ini menandai era baru di mana penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan mengeksploitasi kerentanan infrastruktur digital global untuk melakukan pemerasan, penyuapan, hingga pencucian uang berskala besar. Organisasi internasional dan berbagai lembaga penegak hukum di seluruh dunia kini memandang korupsi digital sebagai ancaman sistemik, karena sifatnya yang sering kali anonim dan lintas batas (transnational), sehingga menuntut adanya standar keamanan siber yang ketat serta kolaborasi internasional yang lebih solid dalam melacak aset-aset hasil kejahatan yang disembunyikan di dalam ekosistem digital global.

Adapun dalam mengatasi tindak kejahatan yang berbasis teknologi informasi ini, pemerintah telah membuat regulasi khusus yang disahkan pada April 2008 silam tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini terbentuk dilatar belakangi oleh perkembangan informasi dan internet di Indonesia yang kurun waktu semakin pesat dan cepat sehingga membutuhkan peraturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang penyebaran informasi serta transaksi berbasis elektronik di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan siber/cybercrime seperti hacking, pencurian data, penipuan online, penyebaran malware dan manipulasi informasi elektronik. Munculnya salah satu tindak pidana yang berbasis

informasi dan transaksi digital lainnya yaitu korupsi berbasis teknologi informasi atau cyber-corruption.

Korupsi ini salah satu korupsi yang menguntungkan bagi pelaku tindak pidana karena mereka dapat menyembunyikan, mempercepat dan memperluas tindak pidana dengan mudah dan cepat. Tak sedikit bagi para pelaku yang dengan kepintarannya membuat akun transaksi tak bertuan sebagai alat transaksi mereka agar tidak terdeteksi oleh hukum. Salah satu contoh tindak pidana tersebut adalah Korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia pada tahun 2023 silam yang melibatkan Menteri Kominfo saat itu Johnny G Plate dengan total kerugian ditaksir sejumlah Rp 1 Triliun dan ditangani oleh Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung . Contoh lainnya yaitu Korupsi E-KTP yang dilakukan oleh Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dengan total kerugian ditaksir sejumlah Rp 2,3 Triliun dan ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

Dengan adanya kasus korupsi yang mulai merambat ke teknologi informasi mengakibatkan pemerintah Indonesia harus lebih waspada dan peduli dengan hal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam pengentasan tindak pidana khusus ini dan harus mengidentifikasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan zaman. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya

di lapangan seperti menangani tindak pidana korupsi, menangani tugas yang di luar jangkauan Lembaga penegak hukum lainnya dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dibawah kendali Komisi Pemberantasan Korupsi .

Dalam menjalankan tugasnya tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki beberapa kendala yang menjadi hambatan atau gangguan bagi penegakan hukum. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mengalami penurunan kekuasaan sejak diubahnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Titik lemahnya Undang-Undang tersebut berasal dari beberapa pasal yang diubah sehingga menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi lembaga independen tanpa pengatur namun menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun . Dengan diubahnya beberapa pasal dalam amandemen tersebut, mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi terbatas dalam pergerakannya dan harus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Koordinasi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dengan pemerintah daerah menjadi pondasi kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sektor nasional maupun global. Namun dalam faktanya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP per 2023 ini yang dapat diteruskan masih dalam estimasi 70 - 80 persen saja

termasuk perkembangan penanganan perkara kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak dilaporkan ke KPK . Kendala tersebut menjadi hambatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya, begitupun dengan penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi yang marak terjadi saat ini.

Berdasarkan kondisi di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Berbasis Teknologi Informasi. Adapun rumusan masalah yang dianalisis oleh Peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk korupsi berbasis Teknologi Informasi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana strategi penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik preventif maupun represif terhadap kasus tersebut?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi berbasis teknologi informasi?

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal integritas di ruang siber. Data penelitian diperoleh dari data utama berupa Perundang-Undangan, Jurnal Hukum, Buku Hukum, Putusan Pengadilan dan

Artikel resmi terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dari jurnal, dokumen hukum dan studi kasus. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menafsirkan aturan hukum, menghubungkan teori dengan kasus dan menarik kesimpulan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Korupsi Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin marak dari tahun ke tahun. Saat ini korupsi terjadi di segala lini bidang yang memungkinkan terutama di bidang Teknologi Informasi. Korupsi ini bukan hanya memanfaatkan akun tanpa tuan sebagai alat transaksi elektronik, melainkan juga melakukan kecurangan terhadap perangkat berbasis Teknologi Informasi. Kasus korupsi berbasis teknologi informasi yang saat ini masih berjalan adalah korupsi dalam pengadaan perangkat laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang melibatkan Menteri Kemendikbudristek pada saat itu yaitu Nadiem Makarim dengan perhitungan kerugian negara sebesar Rp 2,1 Triliun. Korupsi tersebut diduga dilakukan pada tahun 2020 hingga 2022 dan mulai disidangkan sejak awal Januari 2026 . Bentuk korupsi yang dilakukan oleh Mendikbudristek ini merupakan tipe korupsi yang berbasis teknologi informasi sebagai objek tindak pidana.

Bentuk korupsi selanjutnya yang berbasis teknologi informasi yaitu korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT BRI-IT (Bringin Inti Teknologi) Rudy Suprayogi Kartadijaja bersama dengan tersangka lainnya diantaranya Catur Budi Harto yaitu Wakil Direktur Utama BRI periode 2019 - 2024, Indra

Utoyo selaku mantan Direktur Digital, Teknologi, Informasi dan Operasi BRI, Dedi Sunardi selaku SEVP Manajeme Aktiva dan Pengadaan serta Elvizar selaku Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat dua skema pengadaan yaitu skema beli putus dan sewa. Dalam skema beli putus pengadaan dilakukan sebanyak 346.838 unit dengan nilai sekitar Rp 942 miliar, sedangkan dalam skema sewa pengadaan dilakukan sebanyak 200.067 unit dengan nilai sekitar Rp 1,2 triliun dan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 744 miliar .

Kedua korupsi tersebut merupakan tipe korupsi berbasis teknologi informasi sebagai objek tindak pidana. Kemudian terdapat korupsi dengan menggunakan akun rekening tanpa tuan atau anonim sebagai alat transaksi. Kejadian terjadi pada tahun 2020 tertangkap pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dolopo yang menjabat sebagai relationship manager, Madiun membuat rekening fiktif untuk mengurus tabungan 11 nasabahnya dan digunakan untuk judi bola. Kejahatan tersebut dilakukan dari Desember 2018 hingga Desember 2019 dengan total kerugian nasabah sejumlah Rp 2,1 Miliar. Akibatnya pihak Bank Rakyat Indonesia harus mengganti uang milik nasabah tersebut . Kasus ini membuktikan adanya tindak penggelapan dana menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik.

Saat ini, korupsi menggunakan jasa pemerintah dan swasta sedang marak terjadi. Adanya fasilitas yang disediakan berupa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara online menjadikan peluang baru bagi pelaku korupsi untuk dapat mengambil keuntungan secara cepat dan tidak terdeteksi. Adapun tujuan diadakannya layanan tersebut adalah untuk menghindari adanya

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan menjunjung tinggi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam ketiga kasus yang dijelaskan diatas, dua diantaranya telah ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi perhatian penuh untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam prosesnya.

2. Strategi Penegakan Hukum Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Baik Preventif Maupun Represif Terhadap Kasus Korupsi Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital membawa perubahan besar dan signifikan dalam berbagai aspek. Salah satunya pada aspek kehidupan seperti system pemerintajan, aktifitas ekonomi dan pelayanan public. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan, efisiensi dan transparansi, namun bukan hanya sisi positif saja yang dirasakan perkembangan tersebut membuka peluang munculnya bentuk tindak pidana korupsi baru yang dilakukan melalui media elektronik dan system digital. Korupsi berbasis teknologi informasi dapat memanipulasi data elektronik, penyalahgunaan system pada pengadaan barang dan jasa secara daring, hingga transaksi suap melalui rekening digital, adanya pencucian uang berbasis elektronik hingga penyalahgunaan akses system informasi pemerintahan.

Dalam menghadapi perkembangan berbagai modus tindak pidana korupsi berbasis teknologi informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga independen yang bertanggung jawab dalam upaya serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi penegakan hokum yang dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya focus pada penindakan namun juga pada upaya pencegahan bagaimana agar tindak pidana korupsi berbasis teknologi informasi dapat diminimalisir. Maka dari itu, strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melalui dua pendekatan utama yaitu Strategi Preventif dan Strategi Represif.

a) Strategi Preventif dalam Penegakan Hukum Korupsi Berbasis Teknologi Informasi

Strategi preventif merupakan salah satu langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk membangun system yang transparan, akuntabel dan sulit untuk dimanipulasi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini KPK melakukan berbagai upaya pencegahan sebagai berikut:

1) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)

Ini merupakan salah satu strategi utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan mendorong penerapan system pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Sistem ini diterapkan dengan tujuan mengurangi interaksi langsung antara pejabat public dengan masyarakat yang sering menjadi celah suap dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat public. Melalui digitalisasi pelayanan public, proses administrasi menjadi mudah diawasi, mudah diakses/terbuka, dan terdokumentasi. Sebagai contoh, pembayaran pajak dapat dilaksanakan melalui digital, pembuatan passport dan jika ingin melakukan percepatan passport dapat dilakukan secara digital, penerapan system pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), serta pelayanan perizinan online. Dengan adanya system berbasis online tersebut praktik korupsi seperti penyalahgunaan

wewenang, manipulasi data dapat ditekan karena seluruh proses tercatat secara system.

2) Pendidikan dan Sosialisasi Antikorupsi Digital

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat melalui media digital dan platform teknologi informasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar daring, media social, video edukasi mengenai Antikorupsi, kampanye digital dan pelantihan literasi antikorupsi. Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi digital, seperti manipulasi data elektronik, penyalahgunaan aplikasi pemerintah, hingga tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi.

3) Pengawasan dan Monitoring Sistem Digital Pemerintah

Komisi Pemerintah Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap penggunaan system teknologi informasi di lembaga pemerintahan agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Pengawasan dilakukan terhadap system keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan administrasi, serta pengelolaan data public. Monitoring memiliki tujuan untuk mendeteksi adanya indikasi penyimpangan sejak dini. Dengan pengawasan yang ketat, potensi kerugian negara akibat korupsi dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih besar.

4) Kerjasama dengan Lembaga dan Ahli Teknologi Informasi

Dalam menghadapi kejahatan korupsi digital yang semakin rumit/kompleks, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan instansi,

seperti kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, serta ahli keamanan dan teknologi informasi.

5) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

KPK juga mendorong terciptanya budaya transparansi melalui keterbukaan informasi public. Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintah dan penggunaan anggaran negara. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk membuka akses data secara daring sehingga proses pengawasan public menjadi lebih efektif. Tranparasi tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi tersembunyi.

b) Strategi Represif dalam Penegakan Hukum Korupsi Berbasis Teknologi Informasi.

Selain upaya pencegahan, KPK turut menerapkan strategi represif sebagai langkah penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Strategi ini dijalankan setelah adanya indikasi tindak pidana korupsi yang memanfaatkan teknologi informasi.

1) Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi yang berbasis teknologi informasi, proses penegakan hukum dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengumpulan alat bukti secara lebih efektif dan akurat. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi penting mengingat perkembangan tindak pidana korupsi yang kini banyak dilakukan melalui media elektronik dan sistem digital.

Dalam pelaksanaannya, KPK dapat melacak berbagai aktivitas digital, seperti transaksi elektronik, komunikasi digital, dokumen elektronik, serta aktivitas keuangan yang dilakukan melalui sistem online. Data dan informasi elektronik tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi serta keterlibatan para pelaku. Bukti-bukti yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2) Pemanfaatan Forensik Digital

Untuk mengungkap kasus korupsi modern, KPK menggunakan metode forensik digital guna memperoleh alat bukti elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses forensik digital dilakukan dengan memeriksa berbagai perangkat elektronik, seperti komputer, telepon genggam, surat elektronik (email), server, hingga rekaman transaksi digital yang diduga digunakan dalam aktivitas korupsi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menemukan data, dokumen, maupun informasi elektronik yang dapat mendukung proses penyelidikan dan penyidikan. Melalui metode tersebut, KPK dapat mengidentifikasi serta menelusuri berbagai jejak digital yang menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi, seperti upaya penghapusan atau manipulasi data, transaksi keuangan ilegal yang dilakukan secara elektronik, hingga komunikasi rahasia antar pelaku melalui media digital. Jejak digital yang ditemukan kemudian dianalisis secara mendalam dan dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan

sepanjang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan pemanfaatan forensik digital, KPK dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus korupsi berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks dan terorganisasi.

3) Penindakan terhadap Pelaku Korupsi Digital

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi berbasis teknologi informasi tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun status sosial pelaku. Penindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, tindakan tegas yang dilakukan KPK bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pelaksanaannya. Penegakan hukum yang tegas sangat penting karena perkembangan teknologi membuat tindak pidana korupsi semakin sulit dideteksi dan memiliki dampak yang luas terhadap kerugian negara.

4) Pelacakan dan Penyitaan Aset Digital

Korupsi berbasis teknologi informasi umumnya melibatkan transaksi elektronik serta upaya penyembunyian aset melalui media digital. Oleh sebab itu, KPK melakukan pelacakan aset dengan memanfaatkan teknologi dan sistem digital, seperti penelusuran transaksi perbankan, aktivitas keuangan elektronik, hingga penggunaan rekening digital yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi selanjutnya dapat

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Selain untuk memulihkan kerugian negara, langkah penyitaan aset tersebut juga bertujuan memutus aliran dana hasil korupsi agar tidak kembali digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal atau tindak pidana lainnya.

5) Kerjasama Nasional dan Internasional

Korupsi berbasis teknologi informasi kerap melibatkan jaringan lintas negara, khususnya dalam kasus pencucian uang, transfer ilegal, serta transaksi digital internasional yang dilakukan melalui berbagai sistem keuangan elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara korupsi menjadi lebih kompleks karena melibatkan yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, KPK menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendukung proses pemberantasan korupsi secara lebih efektif. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran informasi dan data intelijen, bantuan investigasi, pelacakan aset lintas negara, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum digital dan forensik siber. Melalui kerjasama ini, KPK dapat memperkuat proses penyelidikan, penyidikan, serta pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh, terintegrasi, dan efisien.

3. Hambatan Yang Dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

Korupsi tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia,

meskipun upaya-upaya besar telah dilakukan untuk memerangnya. Untuk memahami permasalahan korupsi saat ini, perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk akar penyebab, dampak, upaya pemberantasan, dan tantangan yang dihadapi. Digitalisasi berpotensi menjadi pedang bermata dua, memperkaya pelaku korupsi digital sambil melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kemajuan ini tidak lepas dari tantangan serius berupa munculnya bentuk korupsi baru berbasis digital. Bentuk dan pola praktik korupsi digital di Indonesia telah berevolusi seiring digitalisasi pemerintahan, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan teknologi untuk menyamarkan tindakan ilegal yang sulit dilacak secara konvensional.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola tindak pidana korupsi dari bentuk konvensional menjadi korupsi digital yang dilakukan melalui sistem elektronik, transaksi non-tunai, manipulasi data, hingga penyalahgunaan akses pada platform pemerintahan berbasis elektronik. Secara umum informasi dan transaksi elektronik dan kejahatan lainya selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi informasi membuat korupsi berkembang ke bentuk digital sehingga diperlukan cyber law dan kerja sama antar lembaga untuk menanganinya, karena dampak korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum. Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penegakan hukum. Hambatan yang dihadapi tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari kelemahan regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan untuk menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, KPK menghadapi berbagai tantangan, seperti revisi Undang-Undang yang membatasi kewenangan lembaga ini, serta hambatan dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kelemahan penegakan hukum terhadap korupsi digital di lembaga publik Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, kapasitas manusia, struktur organisasi, teknologi, serta budaya hukum yang masih permisif. Ketimpangan mencolok terlihat antara laju adopsi teknologi yang cepat didukung Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan lambatnya adaptasi penegakan hukum, di mana regulasi seperti UU ITE belum sepenuhnya menjangkau ancaman siber seperti deepfake atau ransomware yang menargetkan infrastruktur publik. Regulasi dan substansi hukum menjadi titik lemah utama karena belum adanya undang-undang spesifik yang mengatur korupsi digital secara komprehensif, di mana UU Tipikor dan UU ITE lebih menekankan ranah konvensional.

Aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan menghadapi keterbatasan kompetensi digital dan forensik siber, di mana mayoritas penyidik kurang terlatih dalam analisis big data atau reverse engineering malware, sehingga bergantung pada ahli eksternal yang memakan waktu dan

biaya tinggi. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan korupsi digital. Koordinasi antar institusi masih belum optimal, terutama dalam pertukaran data digital, integrasi sistem forensik, dan sinkronisasi penyidikan berbasis teknologi. Dalam kasus korupsi berbasis teknologi informasi, KPK tidak dapat bekerja sendiri karena membutuhkan dukungan dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga perbankan dan penyedia layanan digital. Kurangnya integrasi antar lembaga sering menyebabkan lambatnya proses pengumpulan data dan penelusuran jejak transaksi elektronik.

Menurut Farizi (2025), tantangan utama korupsi digital adalah kompleksitas teknologi dan lintas batas yurisdiksi, memerlukan peningkatan kapasitas forensik dan harmonisasi regulasi internasional. Menurut Rahman et al. (2024), sistem penegakan hukum korupsi menghadapi kelemahan koordinasi antar lembaga serta intervensi politik yang melemahkan independensi KPK. Kelemahan penegakan hukum terhadap korupsi digital di lembaga publik Indonesia menciptakan dampak sistemik yang merusak fondasi tata kelola negara dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya impunitas pelaku korupsi digital menjadi konsekuensi paling nyata, di mana pelaku merasa kebal hukum karena bukti non-fisik sulit dibuktikan.

Menurut Penelitian Unsimar (2024), era digital menuntut pelatihan ITE intensif bagi aparat untuk mengatasi deteksi sulit korupsi non-fisik. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Korupsi digital membutuhkan kemampuan khusus di bidang digital forensik, keamanan siber, analisis data elektronik, dan pelacakan

transaksi digital. Namun, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi tersebut masih terbatas. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa lemahnya kapasitas cyber forensic menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penegakan hukum terhadap korupsi digital di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan KPK sering menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan manipulasi sistem elektronik yang dilakukan secara terstruktur dan menggunakan teknologi tinggi. Dalam memperkuat implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) harus dilihat pada banyak kendala yang terjadi seperti mutu data perkara yang dipertukarkan, tingkat kepatuhan input data oleh aparat penegak hukum, hingga kendala teknis. Maka, perlu juga komitmen dari aparat untuk bersama-sama memotong mata rantai korupsi yang selama ini kerap terjadi dalam proses pencegahan dan penanganannya. Menurut Hukumwatch (2025), lemahnya independensi lembaga dan peradilan tidak transparan menyebabkan hukuman ringan bagi koruptor digital. Reformasi holistik diperlukan, termasuk undang-undang khusus korupsi siber, pelatihan massal forensik, dan platform data bersama untuk menutup celah ini secara efektif.

Permasalahan lainnya adalah perubahan kedudukan kelembagaan KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam jurnal yang dijadikan referensi dijelaskan bahwa independensi KPK dinilai mengalami penurunan karena KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga ruang geraknya menjadi lebih terbatas dan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus korupsi digital yang membutuhkan tindakan cepat, rahasia, dan independen,

terutama dalam penyadapan maupun pelacakan transaksi elektronik.

Dapat dipahami bahwa hambatan penegakan hukum terhadap korupsi berbasis teknologi informasi tidak hanya disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan pelaku, tetapi juga karena regulasi yang belum mampu mengikuti perkembangan kejahatan digital. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih berfokus pada pola korupsi konvensional, sedangkan Undang-Undang ITE belum secara spesifik mengatur cyber-corruption sebagai bentuk tindak pidana khusus. Di samping itu, keterbatasan alat bukti elektronik, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya kapasitas digital forensik, serta persoalan independensi kelembagaan turut menjadi faktor penghambat KPK dalam memberantas korupsi berbasis teknologi informasi secara efektif. Sebab permasalahan korupsi masih menjadi masalah yang cukup serius, sehingga diperlukan Inovasi dalam pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan semua instrumen hukum yang ada pada berbagai lembaga penegak hukum.

KESIMPULAN

Kasus korupsi berbasis teknologi informasi di Indonesia telah marak terjadi dan menjadi rentetan tindak pidana yang tidak habis oleh waktu. Munculnya korupsi berbasis teknologi informasi ini merupakan korupsi jenis baru yang penyebarannya sangat cepat dan sulit terdeteksi. Hal tersebut dikarenakan mudahnya para pelaku tindak pidana membuat akun tanpa tuan atau anonim sebagai alat perantara transaksi ilegal tersebut. Beberapa kasus tindak pidana korupsi berbasis teknologi informasi yaitu korupsi pengadaan laptop chromebook yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

dengan total kerugian mencapai Rp 2,1 triliun. Selanjutnya ada korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) yang melibatkan beberapa petinggi di Bank Rakyat Indonesia dan total kerugian mencapai Rp 744 miliar. Contoh kasus terakhir yaitu terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan oleh Manager bank tersebut dengan modus membuat akun palsu untuk mengambil uang milik nasabah dan digunakannya untuk judi bola, hal tersebut membuat nasabah dan Bank BRI harus mengganti ganti rugi sejumlah Rp 2,1 miliar. Contoh kasus tersebut telah terjadi di tahun 2026 silam dan masih dalam proses penyidikan. Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi saat ini merupakan korupsi modern dengan berbasis teknologi informasi.

Strategi penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus korupsi berbasis teknologi informasi dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Strategi preventif diwujudkan melalui penguatan sistem digital pemerintahan, pendidikan antikorupsi, pengawasan sistem elektronik, serta peningkatan transparansi publik. Sementara itu, strategi represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggunaan forensik digital, penindakan tegas terhadap pelaku, serta pelacakan aset hasil korupsi. Melalui kedua strategi tersebut, KPK berupaya menciptakan sistem penegakan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern. Dengan dukungan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan korupsi berbasis teknologi informasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Kelemahan penegakan hukum terhadap korupsi digital di lembaga publik Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, kapasitas manusia, struktur organisasi, teknologi, serta budaya hukum yang masih permisif. Munculnya amandemen dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi kuat dalam prosesnya. Perlunya koordinasi dan sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak fleksibel dalam pengerjaannya. Dalam menghadapi tindak pidana korupsi berbasis teknologi informasi ini aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan menghadapi keterbatasan kompetensi digital dan forensik siber, di mana mayoritas penyidik kurang terlatih dalam analisis big data atau reverse engineering malware, sehingga bergantung pada ahli eksternal yang memakan waktu dan biaya tinggi. Kurangnya integrasi antar lembaga sering menyebabkan lambatnya proses pengumpulan data dan penelusuran jejak transaksi elektronik. Diharapkan korupsi di Indonesia terkhususnya berbasis teknologi informasi ini dapat segera diberantas hingga tuntas sehingga negara dapat bergerak maju tanpa harus memikirkan masalah materil dan kejahatan yang terjadi.

REFERENSI

Arrsa, R. C. (2018). Urgensi Membentuk KPK di Daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 215-234

Fransisca Haryono, P., Yulia Rana Sinta Dewi, E., & De Marrilac Arianto, L. (2021). DAMPAK INDEPENDENSI DAN PRODUK PERATURAN HUKUM KPK ATAS DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. *The Juris*, 5(1), 35-47

Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Optimizing interagency coordination and supervision in corruption eradication efforts. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 213-228.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Effendy, Marwan. Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. Jakarta: Referensi, 2013.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id>.